



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 89 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir, perlu dilakukan koordinasi dan sinergisitas dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan *COVID-19* di Kabupaten Samosir,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);

5. Undang-Undang...../

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* Tanggal 13 Maret 2020;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

MEMUTUSKAN...../

## MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Samosir melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Gugus Tugas Pengarah bertugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gugus Tugas Pelaksana.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas Pelaksana bertugas :
- Menetapkan dan melakukan rencana operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - Melakukan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dan penting guna percepatan penanganan dan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KELIMA** : Guna kelancaran pelaksanaan Percepatan Penanganan dan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ditetapkan masing-masing koordinator bidang serta dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- KEENAM** : Anggota pelaksana pada masing-masing bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KETUJUH** : Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, personalia dan tata kerja masing-masing bidang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

KEDELAPAN...../

- KEDELAPAN** : Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menyusun dan menyampaikan laporan rutin kepada Bupati Samosir.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAVIDIN SIMBOLON**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**


**NOMOR** : 89 TAHUN 2020

**TANGGAL** : 17 MARET 2020

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

- Penanggung Jawab : BUPATI SAMOSIR
- Pengarah : 1. WAKIL BUPATI SAMOSIR  
2. KETUA DPRD KABUPATEN SAMOSIR  
3. KAPOLRES SAMOSIR  
4. DANDIM 0210/TU  
5. KAJARI SAMOSIR
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir  
3. Asisten Administrasi Umum Setdakab Samosir
- Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir
- Koodinator Bidang Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
- Koodinator Bidang Pendidikan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
- Koodinator Bidang Area dan Transportasi Publik : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
- Koodinator Bidang Komunikasi Publik : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir
- Koodinator Bidang Kepariwisata : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir
- Koodinator Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik : Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**